Nama Anggota Kelompok :

Insan Nurzaman Bangga Adi Pratama 165150200111033

Zakwan Dhiyaulhaq Kussasih 165150201111266

Yahya Sahaja 165150207111086

Laporan tentang UU ITE

1. **Kasus**

Pada tahun 2018 Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) turun tangan bersama Subdit IV Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangkap tiga orang anggota Surabaya Black Hat (SBH), kelompok peretas yang diduga meretas tiga ribu lebih situs dan sistem elektronik. Ketiga pelaku yang ditangkap itu, yakni NA, ATP, dan KPS. Ketiganya diketahui masih berusia 21 tahun dan bertatus sebagai mahasiswa Informasi Teknologi (IT) salah satu universitas.

Hasil dari investigasi, ketiga mahasiswa tersebut tergabung kedalam komunitas Surabaya Black Hat (SBH). Surabaya Black Hat adalah komunitas dunia maya yang beranggotakan ratusan hacker. Polisi membidik enam orang anggota komunitas ini, namun sejauh ini baru menangkap tiga di antaranya.

Pelaku menjebol sistem pengamanan kemudian mengancam atau menakut-nakuti dengan meminta sejumlah uang. Polisi menemukan aliran uang dari sejumlah perusahaan yang menjadi korban peretasan ke rekening para pelaku. Rekening tersebut berupa bitcoin dan paypal.

Anggota dari SBH tersebut meretas sistembanyak perusahaan dari luar negeri. Selain itu mereka pun pernah meretas situs milik pemerintas Jawa Timur seperti gresikkab.go.id, malangkab.go.id, jatimprov.go.id dan pa-kotamadiun.go.id.

1. **Pasal yang dilanggar**

Kasus ini melanggar ***Pasal 32 UU ITE*** *yang mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,* ***memindahkan****, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam* ***Pasal 48 UU ITE****.*

*Pasal 32 UU ITE**selengkapnya berbunyi:*

1. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*
2. ***Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.***
3. *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

*Sedangkan Pasal 48 UU ITE berbunyi:*

1. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
2. ***Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).***
3. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menyalin data dalam hal ini adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 32 UU ITE.

1. **Opini**

Dilihat dari banyaknya para praktisi IT yang terjerat UU ITE baik dari kalangan mahasiswa ataupun bukan adalah merupakan akibat dari kurangnya informasi terkait UU ITE itu sendiri. Solusi yang ditawarkan adalah berupa pengadaan penyuluhan tentang UU ITE terhadap para praktisi IT.

Jika memang hanya iseng, sebaiknya memberikan edukasi khusus agar kemampuannya dapat bermanfaat bagi negara.

Sumber berita:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180313180414-12-282697/tiga-hacker-surabaya-black-hat-yang-ditangkap-masih-mahasiswa>

<https://news.detik.com/berita/3913926/retas-situs-42-negara-surabaya-black-hat-raup-bitcoin-rp-500-juta>